



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Karangpucung** Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan **Karangpucung** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap;
- KEDUA** : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,
ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kasubag Hukum dan Hubungan Masyarakat


ERNA SUHARYATI
NIP. 010257877

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 270 / 40 / KPU / 2008
TANGGAL : 04 JUNI 2008

**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
1	SURANTO, S.Pd	KLATEN, 11 - 09- 1967	ANGGOTA PPS DS. CIDADAP	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
2	MANSUR	CILACAP, 16- 06 - 1952	" - "		SLTA
3	WIYONO, S.Pd	KLATEN, 12 - 04- 1959	" - "		SARJANA
4	MEI PURNOMO, S.Pd	PURWOKERTO, 02 - 05- 1965	ANGGOTA PPS DS. PANGAWAREN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
5	KISTO	CILACAP, 12- 04 - 1965	" - "		SLTA
6	IDARYANI	CILACAP, 21 - 04- 1971	" - "		SLTP
7	DARYONO	CILACAP, 13 - 12 - 1958	ANGGOTA PPS DS. GUNUNGTELU	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
8	KASPAN	CILACAP, 01 - 02 - 1952	" - "		SLTP
9	PUJIMAN	CILACAP, 08- 06 - 1974	" - "		SLTA
10	WARYO, S.Pd	CILACAP, 04 - 04 - 1965	ANGGOTA PPS DS. SINDANGBARANG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
11	RUSILAM	CILACAP, 15 - 04 - 1967	" - "		SLTA
12	WAKHIBUN, S.Pd.I	CILACAP, 01 - 02 - 1976	" - "		SARJANA
13	SARWONO SW	CILACAP, 08- 04 - 1950	ANGGOTA PPS DS. KARANGPUCUNG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
14	MISLAM	CILACAP, 06 - 08 - 1959	" - "		STM
15	SARYONO	CILACAP, 01 - 11 - 1964	" - "		SLTA


16. WAHIDIN

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
16	WAHIDIN, S.Pd	CILACAP, 06 - 04 - 1964	ANGGOTA PPS DS. CIPOROS	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
17	SUNARTO	CILACAP, 10 - 10 - 1972	" - "		SLTA
18	HERMAWATI	CILACAP, 15 - 10 - 1970	" - "		SLTA
19	ARSAM TURI R, S.Pd	CILACAP, 28 - 02 - 1959	ANGGOTA PPS DS. TAYEM	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
20	SUSIYONO	CILACAP, 28 - 02 - 1959	" - "		SLTA
21	KHAELANI, S.Pd	CILACAP, 25 - 06 - 1964	" - "		SARJANA
22	SUTARYO,	CILACAP, 25 - 02 - 1955	ANGGOTA PPS DS. BENGBULANG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
23	IMAM SOHIDIN	CILACAP, 21 - 06 - 1953	" - "		SLTA
24	SUWITO, S.Pd	CILACAP, 25 - 05 - 1966	" - "		SARJANA
25	SUDARTO	CILACAP, 18 - 09 - 1958	ANGGOTA PPS DS. SURUSUNDA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
26	TATANG SUPRIYATNA	CILACAP, 16 - 09 - 1964	" - "		SLTA
27	BANTENG SUKURNO, S.Pd	CILACAP, 13 - 07 - 1964	" - "		SARJANA
28	ANHARI, S.Pd	MAGELANG, 29 - 03 - 1957	ANGGOTA PPS DS. BABAKAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
29	JOKO SUMALI, S.Pd	KLATEN, 07 - 01 - 1959	" - "		SARJANA
30	SUGENG	CILACAP, 08 - 01 - 1966	" - "		SLTA
31	SURIPTO	CILACAP, 26 - 05 - 1957	ANGGOTA PPS DS. CIRUYUNG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D2
32	DARSINO	CILACAP, 27 - 09 - 1967	" - "		SLTA
33	YAYAH RUKOYAH, A.Ma.Pd	CILACAP, 25 - 04 - 1961	" - "		SARJANA

34. WARSUM

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
34	WARSEUM SUGIHARTO, S.Pd	CILACAP, 05 - 05 - 1952	ANGGOTA PPS DS. PAMULIHAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
35	TRISYONO	CILACVAP, 08 - 02 - 1957	" - "		SLTA
36	TUKILAN	CILACAP, 08 - 02 - 1957	" - "		SARJANA
37	SUWARSONO	CILACAP, 13 - 09 - 1955	ANGGOTA PPS DS. TAYEM TIMUR	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
38	DIMYATI	CILACVAP, 07 - 09 - 1940	" - "		SLTA
39	UMI KULSUM	CILACAP, 10 - 08 - 1963	" - "		SLTA
40	DASIRUN	CILACAP, 12 - 06 - 1970	ANGGOTA PPS DS. SIDAMULYA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
41	TASIM	CILACAP, 08 - 07 - 1970	" - "		SLTA
42	SUPRIYATI	CILACAP, 11 - 07 - 1971	" - "		SLTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 04 Juni 2008
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
K e t u a,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH